



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN  
Nomor 96/Pdt.P/2018/PA.Batg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bantaeng yang memeriksa dan mengadili perkara perkara itsbat nikah pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara atas perkara yang diajukan oleh:

....., Tempat dan Tanggal Lahir di Bantaeng 20 Juli 1979 (umur 39 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir tidak ada, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Pullaweang Desa Ulugalung Kecamatan Eremerasa, Kabupaten Bantaeng, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

....., Tempat dan Tanggal Lahir di Bantaeng 20 Juli 1982 (umur 36 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Pullaweang Desa Ulugalung Kecamatan Eremerasa, Kabupaten Bantaeng, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 10 Juli 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bantaeng, Nomor 96/Pdt.P/2018/PA.Batg, telah mengajukan permohonan itsbat nikah dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 05 Mei 2005 telah dilaksanakan akad nikah Pemohon I terhadap Pemohon II di Desa Ulugalung Kecamatan Eremerasa, Kabupaten Bantaeng yang dihadiri langsung oleh Pemohon I dan Pemohon II;
2. Bahwa dalam pernikahan tersebut, yang bertindak selaku wali nikah Pemohon II adalah Wali Hakim yaitu Kepala Kantor Urusan Agama

**Penetapan Nomor 96/Pdt.P/2018//PA.Batg, hal. 1 dari 13**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Eremerasa, karena Ayah Pemohon II saat itu telah meninggal dunia, Kakek Pemohon II juga telah meninggal dunia sedangkan adik laki-laki Pemohon II masih dibawah umur dan paman Pemohon II berada di luar daerah dan tidak memungkinkan untuk menghadirkan dan meminta perwaliannya dalam pernikahan Pemohon II dengan Pemohon I serta tidak ada kerabat lainnya yang dapat menjadi wali Pemohon II;

3. Bahwa yang bertindak selaku saksi nikah ketika itu adalah dua orang saksi nikah masing-masing bernama ..... dan .....

4. Bahwa mahar yang diberikan oleh Pemohon I kepada Pemohon II adalah berupa cincin emas sebesar 1 gram serta seperangkat alat sholat dan mahar tersebut telah ditunaikan oleh Pemohon I;

5. Bahwa sewaktu menikah, Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Gadis;

6. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah, hubungan susuan, hubungan semenda ataupun halangan pernikahan lainnya;

7. Bahwa sepanjang usia pernikahan, Pemohon I tidak pernah bercerai dengan Pemohon II;

8. Bahwa dari pernikahan para Pemohon tersebut telah dikaruniai 5 (enam) orang anak yang bernama;

- a. ....
- b. ....
- c. ....
- d. ....
- e. ....

9. Bahwa sepanjang usia pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, tidak pernah diganggu-gugat oleh orang lain atau pihak manapun tentang keabsahannya;

10. Bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat, sehingga sampai saat ini Pemohon I dan Pemohon II belum memiliki buku nikah, sehingga

**Penetapan Nomor 96/Pdt.P/2018//PA.Batg, hal. 2 dari 13**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk memperoleh kepastian hukum atas pernikahan tersebut, maka diperlukan penetapan dari Pengadilan Agama;

11. Bahwa saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan penetapan pengesahan pernikahan dari Pengadilan Agama Bantaeng guna dijadikan alas hukum untuk keperluan pengurusan administrasi kependudukan;

12. Bahwa apabila di kemudian hari, seluruh atau sebagian dalil-dalil Pemohon I dan Pemohon II adalah tidak benar dan menimbulkan kerugian Negara, maka Pemohon I dan Pemohon II bersedia dituntut di muka hukum;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah kepada Ketua Pengadilan Agama Bantaeng dengan perantaraan majelis hakim yang memeriksa perkara ini, agar berkenan memberikan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (.....) dengan Pemohon II (.....) yang dilangsungkan pada tanggal 05 Mei 2005 di Desa Ulugalung Kecamatan Eremerasa, Kabupaten Bantaeng;
3. Membebaskan biaya perkara pada DIPA Pengadilan Agama Bantaeng tahun Anggaran 2018;

Menimbang, bahwa pada tanggal 11 Juli 2018, Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Bantaeng telah mengumumkan permohonan para Pemohon untuk melakukan itsbat nikah pada papan Pengumuman Pengadilan Agama Bantaeng;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon I dan Pemohon II datang secara pribadi di persidangan;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan para Pemohon dalam sidang terbuka untuk umum, yang oleh para Pemohon isinya tetap dipertahankan;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis dan dua orang saksi sebagai berikut:

**Penetapan Nomor 96/Pdt.P/2018//PA.Batg, hal. 3 dari 13**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat Keterangan Tidak Mampu yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa Ulugalung, tertanggal 2 Mei 2018. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup, selanjutnya bukti tersebut oleh Ketua Majelis diberi tanda P.

2. Saksi pertama para Pemohon bernama ..... Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah;
- Bahwa akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan pada tanggal 5 Mei 2005 yang dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa akad nikah tersebut dilaksanakan di Desa Ulugalung Kecamatan Eremerasa, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa yang bertindak selaku wali nikah Pemohon II dalam pernikahan tersebut adalah P3N setempat yang berfungsi sebagai wali hakim Pemohon II;
- Bahwa pada saat Pemohon I menikah dengan Pemohon II, ayah kandung dan kakek Pemohon II dari pihak bapak telah meninggal dunia sementara adik laki-laki Pemohon II masih dibawah umur;
- Bahwa paman Pemohon II dari pancar bapak tinggal di luar daerah yakni berkebun di Palopo dan terkendala sarana komunikasi dan jarak ketika itu sehingga Pemohon II tidak memungkinkan untuk menghadirkan dan meminta perwaliannya;
- Bahwa saksi juga yang bertindak selaku saksi nikah ketika itu bersama .....
- Bahwa mahar yang diberikan oleh Pemohon I kepada Pemohon II adalah berupa cincin emas sebesar 1 gram serta seperangkat alat shalat dan mahar tersebut telah ditunaikan oleh Pemohon I;
- Bahwa sewaktu menikah, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah, hubungan susuan, hubungan semenda ataupun

**Penetapan Nomor 96/Pdt.P/2018//PA.Batg, hal. 4 dari 13**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

halangan pernikahan lainnya;

- Bahwa sepanjang usia pernikahan, Pemohon I tidak pernah bercerai dengan Pemohon II;

- Bahwa dari pernikahan para Pemohon tersebut telah dikaruniai 5 (lima) orang anak yaitu .....  
..., serta .....

- Bahwa sepanjang usia pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, tidak pernah diganggu-gugat oleh orang lain atau pihak manapun tentang keabsahannya;

- Bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat, sehingga sampai saat ini Pemohon I dan Pemohon II belum memiliki buku nikah, sehingga untuk memperoleh kepastian hukum atas pernikahan tersebut, maka diperlukan penetapan dari Pengadilan Agama;

- Bahwa maksud para Pemohon mengajukan itsbat nikah adalah untuk dijadikan alas hukum untuk pengurusan administrasi kependudukan;

3. Saksi kedua Pemohon bernama ..... Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;

- Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah;

- Bahwa akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan pada tanggal 5 Mei 2005 yang dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

- Bahwa akad nikah tersebut dilaksanakan di Desa Ulugalung Kecamatan Eremerasa, Kabupaten Bantaeng;

- Bahwa yang bertindak selaku wali nikah Pemohon II dalam pernikahan tersebut adalah P3N setempat yang berfungsi sebagai wali hakim Pemohon II;

- Bahwa pada saat Pemohon I menikah dengan Pemohon II, ayah

**Penetapan Nomor 96/Pdt.P/2018//PA.Batg, hal. 5 dari 13**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kandung dan kakek Pemohon II dari pihak bapak telah meninggal dunia sementara adik laki-laki Pemohon II masih dibawah umur;

- Bahwa paman Pemohon II dari pancar bapak tinggal di luar daerah yakni berkebun di Palopo dan terkendala sarana komunikasi dan jarak ketika itu sehingga Pemohon II tidak memungkinkan untuk menghadirkan dan meminta perwaliannya;
- Bahwa yang bertindak selaku saksi nikah ketika itu adalah ..... dan .....;
- Bahwa mahar yang diberikan oleh Pemohon I kepada Pemohon II adalah berupa cincin emas sebesar 1 gram serta seperangkat alat shalat dan mahar tersebut telah ditunaikan oleh Pemohon I;
- Bahwa sewaktu menikah, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah, hubungan susuan, hubungan semenda ataupun halangan pernikahan lainnya;
- Bahwa sepanjang usia pernikahan, Pemohon I tidak pernah bercerai dengan Pemohon II;
- Bahwa dari pernikahan para Pemohon tersebut telah dikaruniai 5 (lima) ..... orang ..... anak yaitu ....., ....., ....., .....  
.., serta .....
- Bahwa sepanjang usia pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, tidak pernah diganggu-gugat oleh orang lain atau pihak manapun tentang keabsahannya;
- Bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat, sehingga sampai saat ini Pemohon I dan Pemohon II belum memiliki buku nikah, sehingga untuk memperoleh kepastian hukum atas pernikahan tersebut, maka diperlukan penetapan dari Pengadilan Agama;
- Bahwa maksud para Pemohon mengajukan itsbat nikah adalah untuk dijadikan alas hukum untuk pengurusan administrasi

**Penetapan Nomor 96/Pdt.P/2018//PA.Batg, hal. 6 dari 13**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kependudukan;

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, selanjutnya mohon agar perkaranya dapat segera diputus;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap secara pribadi di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan para Pemohon untuk melakukan sidang itsbat nikah tersebut telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Bantaeng, maka hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama (Buku II) edisi tahun 2014;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 59 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah direvisi dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 pemeriksaan perkara ini dilakukan dalam sidang terbuka untuk umum. Pemeriksaan diawali dengan pembacaan permohonan para Pemohon yang oleh para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, para Pemohon mengajukan bukti tertulis dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P yang diajukan saksi adalah fotokopi Surat Keterangan Tidak Mampu yang diterbitkan oleh Kepala Desa setempat. Fotokopi tersebut telah dicocokkan sesuai aslinya serta telah dinazegelen. Bukti tersebut adalah akta yang merupakan akta otentik karena diterbitkan dan ditandatangani oleh pegawai pencatat nikah setempat selaku pejabat yang berwenang untuk itu, sehingga bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan dalam perkara ini;

**Penetapan Nomor 96/Pdt.P/2018//PA.Batg, hal. 7 dari 13**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kedua orang saksi para Pemohon tersebut adalah orang-orang yang telah sesuai menurut ketentuan Pasal 172 RBg., serta telah mengangkat sumpah sebelum memberikan keterangan sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 175 RBg., maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formal untuk didengar keterangannya sebagai saksi dalam persidangan;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi adalah keterangan yang dilandasi pengetahuannya sebagaimana diatur dalam Pasal 308 ayat (1 dan 2) RBg., serta keterangan tersebut saling bersesuaian serta mendukung dalil-dalil permohonan, maka keterangan tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 309 RBg., untuk itu Majelis Hakim menyatakan keterangan para saksi telah memenuhi syarat formil bukti saksi serta mencapai limit minimal pembuktian saksi. Karenanya maka terhadap dalil-dalil yang diajukan tersebut harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian tersebut di atas, Majelis Hakim menemukan fakta di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II dan akad nikahnya dilaksanakan pada tanggal 05 Mei 2005 ;
- Bahwa akad nikah tersebut dilaksanakan di Desa Ulugalung Kecamatan Eremerasa, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa yang bertindak selaku wali nikah Pemohon II dalam pernikahan tersebut adalah P3N setempat yang berfungsi sebagai wali hakim Pemohon II;
- Bahwa pada saat Pemohon I menikah dengan Pemohon II, ayah kandung dan kakek Pemohon II dari pihak bapak telah meninggal dunia sementara adik laki-laki Pemohon II masih dibawah umur;
- Bahwa paman Pemohon II dari pancar bapak tinggal di luar daerah yakni berkebun di Palopo dan terkendala sarana komunikasi dan jarak ketika itu sehingga Pemohon II tidak memungkinkan untuk menghadirkan dan meminta perwaliannya;
- Bahwa yang bertindak selaku saksi nikah masing-masing bernama ..... dan .....;
- Bahwa maskawin yang diberikan oleh Pemohon I kepada Pemohon II

**Penetapan Nomor 96/Pdt.P/2018//PA.Batg, hal. 8 dari 13**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah cincin emas sebesar 1 gram serta seperangkat alat shalat dan maskawin tersebut telah ditunaikan oleh Pemohon I;

- Bahwa sewaktu menikah, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis serta tidak mempunyai hubungan darah, susuan, semenda ataupun lainnya yang menjadi halangan pernikahan;
- Bahwa sepanjang usia pernikahannya, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan selama itu tidak ada pihak lain yang mengganggu gugat atau keberatan atas keabsahan pernikahan tersebut;
- Bahwa maksud para Pemohon mengajukan itsbat nikah adalah untuk dijadikan alas hukum untuk pengurusan administrasi kependudukan;

Menimbang, bahwa untuk menilai suatu keabsahan perkawinan, maka dasar hukum yang menjadi patokan adalah Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dimana dalam pasal-pasal tersebut digariskan bahwa keabsahan perkawinan, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya, *in casu* agama Islam. Oleh karena itu keabsahan perkawinan para Pemohon tersebut terikat pada terpenuhinya rukun dan syarat nikah dalam perkawinan tersebut sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 sampai dengan Pasal 29 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Disamping itu, dalam perkawinan tersebut, Pemohon I juga harus memberikan mahar kepada Pemohon II sebagaimana ditentukan dalam Pasal 30 sampai dengan Pasal 38 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, juga tidak ada larangan kawin sebagaimana ditentukan dalam Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai keabsahan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai wali hakim yang menikahkan Pemohon II dengan Pemohon I pada tanggal 5 Mei 2005 yakni Kepala Kantor Urusan Agama setempat. Berdasarkan fakta tersebut di atas bahwa seluruh wali nasab yang berhak untuk menjadi wali telah meninggal dunia dan tidak terdapat orang lain yang berhak untuk menjadi wali nasab Pemohon karena pada saat Pemohon I menikah dengan Pemohon II, ayah

**Penetapan Nomor 96/Pdt.P/2018//PA.Batg, hal. 9 dari 13**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kandung dan kakek Pemohon II dari pihak bapak telah meninggal dunia sementara adik laki-laki Pemohon II masih dibawah umur. Selain itu paman Pemohon II dari pancar bapak tinggal di luar daerah yakni berkebun di Palopo dan terkendala sarana komunikasi dan jarak ketika itu sehingga Pemohon II tidak memungkinkan untuk menghadirkan dan meminta perwaliannya. Dengan kondisi demikian, maka Majelis Hakim berpendapat tindakan P3N setempat yang menjalankan fungsi selaku wali hakim serta menikahkan Pemohon II dengan Pemohon I adalah berdasar hukum. Hal ini telah sesuai dengan Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 2 Peraturan Menteri Agama Nomor 4 Tahun 1952 tentang Wali Hakim untuk Luar Jawa Madura;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta serta pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dilakukan berdasarkan hukum Islam dan telah terpenuhi rukun dan syarat perkawinan serta telah ditunaikan mahar dan tidak terdapat larangan nikah antara Pemohon I dengan Pemohon II. Untuk itu Majelis Hakim menyatakan pernikahan tersebut telah sesuai dengan serta telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia

Menimbang pula, bahwa adanya fakta selama dalam ikatan perkawinan, Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai serta tidak pernah ada pihak lain yang mengganggu gugat keabsahan pernikahan mereka, maka hal ini memperkuat pula legalitas status perkawinan para Pemohon dipandang dari sudut sosio kultural, sebab kultur masyarakat tempat domisili para Pemohon adalah masyarakat suku Bugis-Makassar yang masih menjunjung tinggi budaya *siri' na pacce'* halmana dalam budaya tersebut sangat tidak permisif serta mentabukan adanya pasangan yang hidup bersama tanpa adanya ikatan perkawinan;

Menimbang pula, bahwa tujuan para Pemohon mengajukan perkara itsbat nikah ini untuk mengurus administrasi kependudukan, maka Majelis memandang bahwa tujuan para Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di

**Penetapan Nomor 96/Pdt.P/2018//PA.Batg, hal. 10 dari 13**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas, maka permohonan itsbat nikah para Pemohon dapat dikabulkan dan Pengadilan menyatakan sahnya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 5 Mei 2005 di Desa Ulugalung Kecamatan Eremerasa, Kabupaten Bantaeng;

Menimbang, bahwa oleh karena pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatatkan, maka demi untuk mendapatkan kepastian dan legalitas hukum tentang status pernikahannya serta untuk kepentingan hukum lainnya, maka sepatutnyalah para Pemohon mencatatkan perkawinannya tersebut pada Kantor Urusan Agama setempat. Hal ini untuk memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 5 ayat (1) serta Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini seharusnya dibebankan kepada para Pemohon, namun berhubung Pemohon I dan Pemohon II telah dinyatakan orang yang tidak mampu dan dibebaskan dari pembebanan biaya perkara, yang oleh karena negara telah menyediakan anggaran untuk orang-orang yang tidak mampu melalui DIPA Pengadilan Agama Bantaeng, maka sesuai Pasal 9 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Bantaeng Tahun 2018;

Memperhatikan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang direvisi dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain dan hukum syara yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

### **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (.....) dengan

**Penetapan Nomor 96/Pdt.P/2018//PA.Batg, hal. 11 dari 13**

#### *Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II (.....) yang dilaksanakan pada tanggal 5 Mei 2005 di Desa Ulugalung, Kecamatan Eremerasa, Kabupaten Bantaeng;

3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon melalui DIPA Pengadilan Agama Bantaeng Tahun Anggaran 2018 sejumlah Rp296.000,00 (dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bantaeng pada hari Selasa tanggal 7 Agustus 2018 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 25 Dzulkaddah 1439 Hijriyah, oleh kami ..... sebagai Ketua Majelis serta ..... dan ..... masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas dan ..... sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Hakim Anggota II,

Ttd.

Panitera Pengganti,

Ttd.

## Rincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	0,00
2.	Biaya ATK	:	Rp	50.000,00
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	240.000,00
4.	Biaya Redaksi	:	Rp	0,00
5.	Biaya Meterai	:	Rp	12.000,00

Jumlah : Rp 302.000,00  
(tiga ratus dua ribu rupiah).

Untusalinan,

**Penetapan Nomor 96/Pdt.P/2018//PA.Batg, hal. 12 dari 13**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Bantaeng,  
Panitera,

.....

**Penetapan Nomor 96/Pdt.P/2018//PA.Batg, hal. 13 dari 13**